

## **HAK dan KEWAJIBAN PEMOHON INFORMASI**

- 1. Setiap orang berhak memperoleh Informasi Publik sesuai dengan ketentuan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 Tentang Keterbukaan Informasi Publik (KIP).**
- 2. Setiap orang berhak :**
  - a. Melihat dan mengetahui Informasi Publik;**
  - b. Menghadiri pertemuan publik yang terbuka untuk umum untuk memperoleh Informasi Publik;**
  - c. Mendapatkan salinan Informasi Publik melalui permohonan sesuai dengan Undang-Undang KIP; dan/atau**
  - d. Menyebarkan Informasi Publik sesuai dengan peraturan perundangundangan.**
- 3. Setiap pemohon Informasi Publik berhak mengajukan permintaan Informasi Publik disertai alasan permintaan tersebut.**
- 4. Setiap pemohon Informasi Publik berhak mengajukan gugatan ke pengadilan apabila dalam memperoleh Informasi Publik mendapat hambatan atau kegagalan sesuai dengan ketentuan Undang-Undang KIP.**

### **KEWAJIBAN PENGGUNA INFORMASI PUBLIK**

- 1. Pengguna Informasi Publik wajib menggunakan Informasi Publik sesuai dengan ketentuan peraturan perundangundangan.**
- 2. Pengguna Informasi Publik wajib mencantumkan sumber dari mana ia memperoleh Informasi Publik, baik yang digunakan untuk kepentingan sendiri maupun untuk keperluan publikasi sesuai dengan ketentuan peraturan perundangundangan.**



**DIRGAHAYU  
REPUBLIK INDONESIA 77**

**17  
AGUSTUS  
1945**

**17  
AGUSTUS  
2022**

**HAK dan KERTIBAN PERCHOR INFORMASI**

Setiap orang berhak memperoleh Informasi Publik sesuai dengan ketentuan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 Tentang Keterbacaan Informasi Publik (KIP).

Setiap orang berhak:


1. Mengetahui dan memperoleh Informasi Publik;
2. Menghadiri pertemuan publik yang terbuka untuk umum untuk mengetahui Informasi Publik;
3. Mengajukan permohonan Informasi Publik melalui permohonan sesuai dengan Undang-Undang KIP, dan/atau
4. Menyebarkan Informasi Publik sesuai dengan peraturan perundangundangan.

Setiap permohonan Informasi Publik berhak mengajukan permintaan Informasi Publik disertai alasan permintaan tersebut.

Setiap permohonan Informasi Publik berhak mengajukan gugatan ke pengadilan apabila dalam memperoleh Informasi Publik mendapat hambatan atau kegagalan sesuai dengan ketentuan Undang-Undang KIP.

**KEWAJIBAN PENGGUNA INFORMASI PUBLIK**

1. Pengguna Informasi Publik wajib menggunakan Informasi Publik sesuai dengan ketentuan peraturan perundangundangan.
2. Pengguna Informasi Publik wajib mencantumkan sumber dari mana ia memperoleh Informasi Publik, baik yang digunakan untuk kepentingan sendiri maupun untuk keperluan publikasi sesuai dengan ketentuan peraturan perundangundangan.



1. Pendaftaran dilakukan paling lambat 14 hari kerja sejak diterimanya tanggapan tertulis atas keberatan dari Atasan PPID; atau berakhirnya jangka waktu 30 hari kerja pemberian tanggapan tertulis oleh Atasan PPID.
2. Mediasi harus selesai selama-lamanya 14 hari kerja sejak pelaksanaan mediasi pertama atau dapat diperpanjang 7 hari kerja.
3. Salinan putusan diberikan kepada para pihak dalam jangka waktu paling lambat 3 hari kerja sejak putusan dibacakan. Segera setelah salinan putusan diberikan kepada para pihak, putusan dimasukkan ke dalam situs resmi Komisi Informasi.

